

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN PERINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Oleh: Robi Dharmawan, S. IP

Pusat Studi HAM Surabaya

Disampaikan dalam TRAINING POLMAS DAN HAM BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DEN 47
TAHUN 2015 oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan AKPOL Semarang,
di AKPOL Semarang, 25 April 2015

KONSEP HAM

Apa itu HAM?

- “Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia”

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Mukadimah - alinea 1)

- HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia “sejak manusia lahir”, yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap, merupakan pemberian Tuhan yang maha Esa.

PELANGGARAN HAM

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

(Pasal 1 ayat 6, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

HAK ASASI MANUSIA (DEKLARASI UNIVERSAL HAM)

- ◉ Hak untuk Hidup
- ◉ Hak untuk mendapat pendidikan
- ◉ Hak untuk bergerak
- ◉ Hak untuk menyatakan pendapat
- ◉ Hak untuk tidak diperbudak
- ◉ Hak untuk menikah
- ◉ Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
- ◉ Hak untuk mendapat perlindungan hukum
- ◉
- ◉

Hak untuk beragama

RELASI HAM DENGAN NEGARA

Konsep HAM tidak pernah bisa lepas dari negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sah untuk menggunakan kekuatan paksa. Mengapa?

- Keadaan tanpa negara → kacau, *Homo Homini Lupus* (manusia mengasai manusia), barbar, hukum rimba
- Melalui kontrak sosial Negara diciptakan manusia untuk memastikan adanya 'keteraturan' (order)

RELASI HAM DENGAN NEGARA

NEGARA	KELOMPOK BANDIT
Menarik pajak	Menarik pajak
Menggunakan senjata	Menggunakan senjata
Terorganisir	Terorganisir
Sah / Legal	Sah / Legal ???

MENEGAKKAN HAM TUGAS SIAPA?

Pasal 8, UU No. 9 th 1999 tentang HAM:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

“ International human rights law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to respect, protect, promote and fulfill human rights”

- ◉ Siapa pelaku pelanggaran HAM?
- ◉ Siapa “berkewajiban”
Menghormati, melindungi,
memajukan, dan memenuhi
HAM?

Dalam konteks HAM, warga negara adalah pemangku HAK, sementara negara adalah pemangku KEWAJIBAN!

HAK KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

- Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

HAK KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- ◉ **Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” (Pasal 28E, ayat 1, UUD’45)
- ◉ “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” (Pasal 28E, ayat 2, UUD’45)
- ◉ “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29, ayat 2, UUD’45)

HAK KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

- ◉ “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**” (Pasal 28I, UUD'45)
- ◉ “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” (Pasal 22, ayat 1, UU No.39, th 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- ◉ “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 22, ayat 2, UU No.39, th 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BAGAIMANA NASIB MEREKA???

Sumber: Tempo.Co

